



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013**  
**Nomor : 420/ 135 /DISDIK /III/2013**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD MU'THIYA tanggal 10 Juni 2013 dari saudara AFRIJAWIDIYA,S.Si.Selaku Pimpinan PAUD MUT'HIYA
- Menimbang** : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS//SS/2011 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;  
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:  
a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi  
b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;  
f. Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.  
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah  
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;  
c. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Hasil Audit TIM Verivikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 25 Maret 2013, PAUD AL-HAMRA telah mmenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Memberiakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD MU'THIYA
  - Nama Ketua : AFRIJAWIDIYA,S.Si
  - Alamat : Jl. Merbabu Ke;Jl. Karya Bhakti Kec Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Kedua** : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib Menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
  2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Membuat laporan pembelajaran Secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Maret 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau  
Pada tanggal : 16 Juli 2013  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau



H. ABDUL KHALIM MATCIK, SH.M.Pd  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau  
Nip. 19581231 198903 1045